L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI D NOMOR 4 TAHUN 1989

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II B A N Y U M A S

NOMOR : 3 TAHUN 1989

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 1989 / 1990

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang- Undang nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah ;
5. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan anggaran Pendapat-

Dipindai dengan CamScanner

KE TUJUH : Pengesahan APBD Kabupaten Dati II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 adalah Pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banyumas Nomor 3 Tahun 1989 tanggal 30 Maret 1989 beserta Lampiran-lampirannya dengan Perubahan-perubahan seperti tercantum dalam Diktum-Diktum tersebut di atas dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KE DELAPAN : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas harus mengirimkan laporan triwulanan mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah triwulanan bersangkutan berakhir dengan mengisi Contoh B.XV ; B.XVI dan B.XVIII (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975) kepada :

a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Biro Keuangan Bagian Anggaran Daerah Bawahan Propinsi Dati I Jawa Tengah) di Semarang, dalam 3 (tiga) ganda ;

b. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Tengah di Semarang, dalam 2 (dua) ganda ; serta

Dipindai dengan CamScanner

c. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;

KE SEMBILAN : Setelah menerima Keputusan Pengesahan ini Kepala Daerah supaya segera mengumumkannya dalam Lembaran Daerah sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

KE SEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 APRIL 1989.

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G
PADA TANGGGAL : 5 JUNI 1989

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd

(ISMAIL)

Dipindai dengan CamScanner

Usaha Keuangan daerah serta perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

20. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan daerah ;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1989/1990 ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/13027 tanggal 14 Pebruari 1989 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1989/1990 ;
3. Surat Keputusan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11/3/I/DPRD tanggal 29 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas jo. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 170/03/51-87 tanggal 13 Juli 1987.

Dipindai dengan CamScanner

Mendengar : 1. Pembahasan dalam sidang-si dang Panitia anggaran tanggal 2 sampai dengan 17 Maret 1989

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Banyumas tanggal 30 maret 1989.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

M E M U T U S K A :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 1989 / 1990.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 adalah :

sebesar .....Rp 11.835.714.000,00

terdiri dari :

a. PENDAPATAN :
-pendapatan Rp 11.835.714.000,00

b. BELANJA :
-R u t i n Rp 6.858.964.000,00
-Pembangunan Rp 4.976.750.000,00

Rp 11.835.714.000,00

Jumlah urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :
-pendapatan Rp 953.641.000,00

b. BELANJA :
-R u t i n Rp 953.641.000,00
-Pembangunan Rp -

Rp 953.641.000,00

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3

(1). Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.

(2). Rincian lebih dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P .

(3). Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan Bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1989.

Ditetapkan di : PURWOKERTO
Pada Tanggal : 30 Maret 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
KETUA,	
ttd.	ttd.
Drs H.MOCH.ISKAK	DJOKO SUDANTOKO

Dipindai dengan CamScanner

Peraturan Daerah ini telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 5 Juni 1989 Nomor 903/935/1989

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

ISMAIL

Diundangkan pada tanggal 4 September 1989 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 4 Tahun 1989

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. H. S O E M A D I

NIP. : 010 036 804

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : I

RESUME APBD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 1989/1990

(dalam ribuan rupiah)

PENDAPATAN	APBD 1988/1989	APBD 1989/1990	Bertambah (Berkurang)	Prosentase
A. PENERIMAAN DAERAH :				
1.SISA PERHITUNGAN :	55.719	UP	(55.719)	
2.BAGIAN P A D S :				
a. Pajak Daerah	774.280	833.080	58.800	7,5%
b. Retribusi Daerah	1.222.000	1.370.000	148.000	12,1%
c. Bagian Laba PDAM	37.500	35.000	(2.500)	(6,7%)
d. Penerimaan Dinas	54.275	56.575	2.300	4,2%
e. Penerimaan Lain-lain	221.023	235.225	14.202	6,4%
Jumlah 2 :	2.309.078	2.529.880	220.802	9,5%
3.BAGIAN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK				
a. Bagi hasil PBB	771.120	839.160	68.040	8,8%
b. Bagi hasil bukan pajak				
- I H H	18.517	18.517	-	
- Bag. dari pemberian hak atas tanah	8.000	8.000	-	
- S W R P J	12.400	12.400	-	
Bahan Galian gol. C	5.000	8.000	3.000	60%
- Pengambilan air bawah tanah	5.000	5.000	-	
Jumlah 3 :	820.037	891.077	71.040	8,6%
4.BAGIAN SUMBANGAN & BANTUAN				
a Sumbangan :				
- Subsidi	3.445.119	4.276.253	831.134	24,1%
- Ganjaran	185.000	185.000	-	
- SBBO RUSD	40.000	40.000	-	
b. Bantuan INPRES :				
- INPRES DATI II	2.068.728	2.068.728	-	
- INPRES SD	718.624	718.624	-	
- INPRES KESEHATAN	531.748	531.748	-	
- INPRES PENGHIJAUAN	37.019	37.019	-	
- BANDES	557.385	557.385	-	
Jumlah 4 :	7.583.623	8.414.757	831.134	10,9%
Jumlah A :	10.768.457	11.835.714	1.067.257	9,9%
B. PENERIMAAN PEMBANGUNAN :				
1. Pinjaman PEMDA	-	-	-	
2. Pinjaman BUMD	-	-	-	
Jumlah B :	-	-	-	
C. URUSAN KAS & PERHITUNGAN :				
1. Rutin	953.641	953.641		
2. Pembangunan	-	-	-	
Jumlah C :	953.641	953.641		

Dipindai dengan CamScanner

PENGELUARAN	APBD 1988/1989	APDB 1989/1990	Bertambah (Berkurang)	Prosentase
A. PENGELUARAN RUTIN				
1. Belanja DPRD	282.674	278.206	(4.441)	(1,5%)
2. Kepala & Wk.KDH	102.380	94.900	(7.480)	(7,3%)
3. Gaji dan Tunjangan	.845.252	3.543.941	698.689	24,5%
4. P e n s i ú n	599.867	732.312	132.445	20,7%
5. Honorarium	29.406	61.419	32.013	108%
6. Belanja Barang	907.297	922.636	15.339	1,6%
7. Belanja Pemeliharaan	251.338	261.675	10.337	4,1%
8. Belanja Perjalanan (tidak termasuk kunjungan kerja DPRD)	80.000	86.500	6.500	8,1%
9. Belanja Lain-lain	499.058	609.682	110.624	22,1%
10. Angsuran Hutang	157.431	157.431	-	-
11. Ganjaran Drh.Bawahan	93.237	100.262	7.025	7,5%
12. Tidak tersangka	5.000	10.000	5.000	100%
JUMLAH A :	5.852.913	6.858.964	1.006.051	17,1%
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN				
Sektor :				
1. Pertanian	62.173	82.184	20.011	32,1%
2. Industri	500	1.500	1.000	200%
3. Pertambangan & Energi	41.800	44.500	2.700	6,4%
4. Perhububungan & Pariwisata	2.095.428	2.150.227	54.799	2,6%
5. Perdagangan	750	2.000	1.250	166%
6. Tenaga Kerja	2.250	4.500	2.250	100%
7. Pembangunan Daerah	686.835	692.615	5.780	0,8%
8. Agama	20.000	30.000	10.000	50%
9. Pendidikan	745.124	750.124	5.000	0,7%
10. Kesehatan	566.501	586.745	20.244	3,5%
11. Perumahan	-	-	-	-
12. Hukum	3.750	6.200	2.450	65,3%
13. Keamanan	47.500	55.000	7.500	15,7%
14. Penerangan	16.500	23.500	7.000	42,4%
15. IPTEK & Penelitian	35.000	38.000	3.000	8,6%
16. Penerintahan	420.962	342.155	(78.807)	(18,7%)
17. Pengembangan dunia usaha	40.500	33.000	(7.500)	(18,5%)
18. Sumber alam & LH	-	1.000	1.000	-
Jumlah 1 s/d 18 :	4.785.573	4.843.250	57.677	1,2%
19. Subsidi (KOTIP)	129.971	133.500	3.529	2,7%
JUMLAH B :	4.915.544	4.976.750	61.206	1,2%
C. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :				
- R u t i n	953.641	953.641	-	-
- Pembangunan	-	-	-	-
JUMLAH C :	953.641	953.641	-	-
JUMLAH PENGELUARAN :	11.722.098	12.789.355	1.067.257	9,1%

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : II

DAFTAR : Penggeseran Pasal-pasal yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Nomor Urut	Jenis Belanja	Pasal-pasal	Keterangan
1	2	3	4
1.	Belanja Barang	1011 sampai dengan 1050	
2.	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1070	
3.	Belanja Perjalanan Dinas	1071 sampai dengan 1080	
4.	Belanja Lain-lain	1081 sampai dengan 1100	

Dipindai dengan CamScanner

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 903/935/1989

T E N T A N G

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 1989/1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 6 April 1989 Nomor : 903/900/1989 Perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1989 tanggal 30 Maret 1989 dan diterima pada tanggal 25 April 1989;

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 tersebut di atas, untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan Pengesahan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tgl 4 7 1950);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor : 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3037 tanggal 23 Juli 1974);

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Penanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor : 5);

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor : 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyem-

Dipindai dengan CamScanner

purnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-055 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kota Administratip ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dengan APBN ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim

Dipindai dengan CamScanner

Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos. 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos. 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempuraan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

MEMPERHATIKAN . 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1989/1990 ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/13027 tanggal 14 Pebruari 1989 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 189/1990 ,

Dipindai dengan CamScanner

3 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor : 3 Tahun 1989 tanggal 30 Maret 1989; tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor : 3 Tahun 1989 tanggal 30 Maret 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 yang berjumlah sebesar ..... Rp.11.835.714.000,00 yang terdiri dari :

1 PENDAPATAN :
- Pendapatan Rp.11,835.714.000,00

Rp.11.835.714.000,00

2. BELANJA :
- R u t i n Rp. 6.905.464.000,00
- Pembangunan Rp. 4.930.250.000,00

Rp.11.835.714.000,00

Dipindai dengan CamScanner

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :

PENDAPATAN :
Pendapatan Rp. 953.641.000,00

BELANJA :
- R u t i n Rp. 953.641.000,00
- Pembangunan Rp. -

Rp. 953.641.000,00

S e l i s i h N I H I L

KE DUA : Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/13027 tanggal 14 Pebruari 1989 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1989/1990, jumlah plafond Dana Ganjaran (belanja Non Pegawai) untuk Kabupaten Dati II Banyumas dan Kotatip Purwokerto ditetapkan sebesar Rp.185.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Ganjaran untuk Daerah Tk. II sebesar Rp.118.000.000,00 terdiri dari :

   a. Ganjaran yang penggunaannya diarahkan sebesar Rp.8.500.000,00
   b. Ganjaran yang penggunaannya ditetapkan secara pasti sebesar Rp.109.500.000,00 terdiri :

Dipindai dengan CamScanner

1. Lembaga Pemerintah
   sebesar Rp.47.000.000,00
2. Lembaga Non Pemerintah
   sebesar Rp. 8.000.000,00
3. Kegiatan Operasional
   sebesar Rp.54.500.000,00

2. Ganjaran untuk Kotatip
   sebesar Rp.67.000.000,00
   terdiri :

   a. Ganjaran yang penggunaannya
      diarahkan sebesar .....
      Rp.8.500.000,00
   b. Ganjaran yang penggunaannya
      ditetapkan secara pasti
      sebesar Rp.58.500.000,00
      terdiri :

      1. Lembaga Non Pemerintah
         sebesar Rp. 8.000.000,00
      2. Kegiatan Operasional
         sebesar Rp.50.500.000,00

Tersebut butir 1 dan 2 di atas penganggaran dan penggunaan belanjanya harus disesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam Surat Menteri Dalam Negeri dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Tengah di atas serta Keputusan Mendagri tanggal 19 Januari 1988 Nomor 903-055 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kota Administratip.
Dengan demikian maka penganggaran belanja yang tercantum seperti :

Dipindai dengan CamScanner

a Ganjaran untuk Pembantu Bupati yang tercantum pada Pasal 2 2.5.1011 "Ongkos Kantor" sebesar Rp.36.000.000,00 supaya dirinci pula pada Pasal pasal 1013, 1053, 1054, 1071 dan 1084.

b. Pasal 2.2 7.1084 "Biaya Operasional" sebesar Rp.8.000.000,00 supaya dirinci pula pada Pasal 2.2.7.1011 "Ongkos Kantor" dan Pasal 2.2.7.1071 "Biaya Perjalanan Dinas"

c Biaya Administrasi Pemerintahan Desa dan APPKD sebesar Rp.9.000.000,00 yang tercantum pada Pasal 2.2 3 1084 Biaya Operasional supaya dipindahkan pada Pasal-pasal 2.2.3.1011 "Ongkos Kantor" Pasal 2.2.3.1013 "Biaya Pendidikan dan Pasal 2.2 3.1071 Biaya Perjalanan Dinas

d. Pasal 2.2.4.1018 Biaya Pemungutan Pendapatan Daerah sebesar Rp.5.000.000,00 supaya dipindahkan pada Pasal 2.2.4 1084 Biaya Operasional.

KE TIGA Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Januari 1989 Nomor 903/224/PUOD jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Tengah Nomor 903/13027 tanggal 14 Pebruari 1989 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1989/1990, maka

Dipindai dengan CamScanner

a. Pencantuman Penerimaan Daerah untuk Deviden Saham BPD pada Pos 1.2.5 Penerimaan Lain-lain (Ayat 1.2.5.187) supaya dipindahkan pada Ayat 123.121 Bank Pembangunan Daerah.

b. Pembayaran Pensiun yang mulai tanggal 1 April 1989 dilimpahkan kepada Taspen, Pembukuannya dicantumkan pada Bagian Urusan Kas dan Perhitungannya (UKP)
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pembayaran pensiun supaya disediakan pada Ayat dan Pasal Bagian UKP sebagai berikut :

- Penerimaan dicantumkan pada ayat 1.16.1.258 Subsidi Penyediaan Dana Pensiun Daerah Bawahan dengan plafond Perhitungan sesuai dengan jumlah Pensiun Daerah.

- Pengeluaran dicantumkan pada Pasal 2.16.1.1159 "Pembayaran Pensiun Daerah Bawahan" sesuai dengan jumlah penerimaan pensiun di Daerah.

Selanjutnya pencantuman realisasi pembayaran pensiun dalam Perhitungan Anggaran didasarkan pada SPJ pembayaran pensiun yang telah disahkan oleh

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Tata Usaha Anggaran (KTUA) yang tembusannya disampaikan kepada Bagian Keuangan dengan Daftar Pembukuan Administratip (DPA).

c. - Penjelasan pendapatan pada Lampiran A/1, Keputusan Kepala Daerah Nomor 903/230/1989 tanggal 31 Maret 1989 supaya dipindahkan pada Kolom 4 (Keterangan).

- Penerimaan Ayat 1.2.2.091 Rumah Sakit Umum sebesar Rp.82.500.000,00 supaya dirinci menurut rencana pendapatannya dan agar dicantumkan secara jelas besarnya bagian Penerimaan Daerah dari Perum Husada Bhakti pada Lampiran A/1 Keputusan Kepala Daerah.

d. - Terhadap Belanja DPRD yang sifatnya berupa tambahan penghasilan kesejahteraan Anggota DPRD yang masih didasarkan atas Keputusan Kepala Daerah supaya dituangkan dalam Peraturan Daerah dan mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

- Perincian digit perpasal pada Belanja DPRD khususnya

Dipindai dengan CamScanner

Pasal yang berakhiran kode a pada kolom (2) Uraian pasal dan digit supaya dipindahkan pada kolom (4) Keterangan dengan urutan kode abjad.

- Biaya Panitya khusus Hari Jadi sebesar Rp.11.630.000,00 dan biaya pembahasan APBD, Perubahan APBD, Perhitungan APBD dan Laporan Triwulan sebesar Rp.35.860.000,00 yang tercantum pada Pasal 2.2.1.1005a Uang Sidang, representasi dan lain-lain untuk Anggota DPRD, tidak diperkenankan karena semua kegiatan Dewan sudah dibebankan pada pasal-pasal Belanja DPRD.

- Pasal 2.2.2.1008b Biaya Badan Pertimbangan Daerah sebesar Rp.2.400.000,00 supya dipindahkan pada Pasal 2.2.1.1005a Uang sidang, representasi dan lain-lain untuk Anggota DPRD.

e. Pembayaran Honor bulanan untuk Pejabat Kamawil dan Kakan Sospol sebesar Rp.5.000.000,00 yang tercantum pada Pasal 2.2.3.1003 Honorarium dan vakasi supaya dipindahkan pada Pasal 2.2.3.1011 Ongkos Kantor, digit 90 Lain-lain Ongkos Kantor.

Dipindai dengan CamScanner

f. Pembebanan Pasal 2.2.4.1081 diperuntukkan untuk penganggaran Uang Perangsang dan Insentip
Dengan demikian maka selain penganggaran tersebut di atas supaya dibebankan pada Pasal pasal berkenaan yang dibakukan atau dengan membuka pasal-pasal cadangan yang telah disediakan pada kelompok/jenis Belanja Lain-lain.
Selanjutnya penggunaan rincian pemberian uang perangsang dan insentip tersebut supaya dilengkapi dengan Dasar Hukum pengaturannya yang dicantumkan pada kolom Keterangan contoh A/2/R.

g. Untuk Tahun Anggaran yang akan datang susunan urutan Pos-pos pada Belanja Rutin supaya disesuaikan dengan Lampiran VI Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tersebut di atas.
Selanjutnya untuk Pos-pos Belanja Rutin seperti :

- Pos 2.2.8. Catatan Sipil supaya digabung dalam Pos 2.2.3. Sekretariat.

- Pos 2.3.1. Perongkosan Umum, Pos 2.3.2. Jalan dan Pengairan, Pos 2.3.3. Kebersihan, Keindahan Kota-/Daerah dan Pemadam Kebaka-

Dipindai dengan CamScanner

ran, Pos 2.3.4. Bina Program, Pos 2.3.5. Bangunan Gedung Rooi dan HO serta Pos 2.3.6. Tata Kota/Daerah, supaya digabung dalam satu Pos 2.3.1. Dinas Pekerjaan Umum karena Urusan-urusan tersebut diatas merupakan Bagian Dinas Pekerjaan Umum, kecuali apabila pembentukan Pos-/Dinas tersebut di atas sudah didasarkan atas Peraturan Daerah secara tersendiri.

h. Pada Laporan penggunaan Ganjaran (Belanja non Pegawai) Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 supaya dilengkapi pula penggunaan Dana SBBO RSUD perincian per pasalnya.

i. Untuk pengiriman permohanan pengesahan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD yang akan datang supaya dilengkapi pula dengan Surat Keputusan Walikotatip Purwokerto beserta Lampiran-lampirannya.

j. - Pada Anggaran Belanja Pembangunan A/II/P supaya dilengkapi dengan ringkasan Belanja Pembangunan menurut Unit Organisasi (Contoh A.II.b) sesuai Peraturan Mendagri Nomor 11 Tahun 1975.

Dipindai dengan CamScanner

Uraian atau judul Proyek supaya dilengkapi dengan lokasi Kecamatan sebagai satu kesatuan dari judul proyek serta urian sumber dananya sesuai dengan klasifikasi dalam surat Mendagri tersebut di atas.

- Lampiran A/2/P Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Banyumas tanggal 31 maret 1989 Nomor : 903/230/1989 tentang Penjabaran Prayek Anggaran Belanja Pembangunan pada kolom (3) keterangan, susunannya disesuaikan dengan urutan standar Biaya/survey desain, Pelaksanaan dan Administrasi Proyek disertai dengan rencana penggunaan dan dananya ; Target dan Lokasi, sesuai prototipe APBD Tingkat I Jawa Tengah. Hal ini agar dipedomani dalam penyusunan APBD/Perubahan APBD Kabupaten Dati II Banyumas Tahun Anggaran yang akan datang.

KE EMPAT : Beberapa pasal Proyek Belanja Pembangunan yang kegiatannya seperti :

a. Pasal 2P.0.13.1.1.03 Proyek Operasional Politik Keamanan sebesar Rp.2.000.000,00 dan

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2P.0.13.1.04 Proyek Pembinaan kepada kekuatan Sospol sebesar Rp22.500.000,00 supaya dipindahkan pada Belanja Rutin Pasal 2.14.1.1131 Bantuan untuk Instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri.

b. Pasal 2P.0.14.1.1.02 Proyek Perpustakaan sebesar Rp.2.000.000,00 supaya dipindahkan pada Pasal 2.2.3.1014. Biaya Perpustakaan.

c. Pasal 2P.0.16.1.1.02 Proyek peningkatan Kesejahteraan Karyawan sebesar Rp.20.000.000,00 yang pelaksanaannya untuk pengadaan Pakaian Dinas dan Bantuan kegiatan olah raga da kesenian supaya dipindahkan pada Pasal 2.2.3.1016 Biaya Pakaian Dinas, sedang untuk bantuan olah raga dan kesenian dicantumkan pada Belanja Lain-lain dengan menggunakan pasal cadangan.

d. Pasal 2P.0.16.2.2.03 Proyek pembelian Kendaraan sebesar Rp.47.500.000,00 maka sesuai dengan Surat Mendagri tanggal 16 Januari 1989 Nomor 903/224/PUOD
Sebelum pengadaan kendaraan Operasional dilaksanakan terlebih dahulu dimintakan ijin persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri Up Dirjen PUOD.

Dipindai dengan CamScanner

KE LIMA : Apabila Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 1989/1990 telah melampaui masa triwulan III, maka supaya dihindari adanya penganggaran proyek-proyek baru mengingat jangka waktu proses persiapan sangat pendek, sehingga proyek-proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan karena menjelang Tahun Anggaran berakhir.

KE ENAM : Segera dilakukan Perubahan terhadap APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 dengan mengikuti seluruh ketentuan seperti ditetapkan dalam Diktum-Diktum tersebut di atas. Sambil menunggu Perubahan dimaksud supaya dilakukan Perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 903/230/1989 tanggal 31 Maret 1989 tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Proyek APBD Kabupaten Dati II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990, sesuai dengan Diktum-Diktum di atas dan setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah supya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk Laporan semestinya.

Dipindai dengan CamScanner

an dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Presiden nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ke Tiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900-009 tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

Dipindai dengan CamScanner

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tangal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan anggaran daerah dan Pengendalian kredit anggaran
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Nereri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 Tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata

Dipindai dengan CamScanner

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta;
2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta ;
3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen PUOD Up Direktur Keuangan Daerah) di Jakarta ;
4. Sekretariat Jenderal DEPDAGRI Up Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II ;
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Semua Assisten Sekwilda Tingkat I Jawa Tengah;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
9. Ketua BAPPEDA Ptopinsi Dati I Jawa Tengah ;
10. Kepala Itwil Propinsi Dati I Jawa Tengah ;
11. Kepala Biro Hukum Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
12. Bupati Kepala Daerah Tk. II Banyumas di Purwokerto ;
13. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Banyumas di Purwokerto ;
14. Berkas Surat Keputusan
    1 s/d 11 untuk diketahui.
    12 dan 13 guna diindahkan.

Dipindai dengan CamScanner